



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Tigor Harahap bin Pangutangan Harahap, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Parida Siregar Binti Zainuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Juli 2016 para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 27 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1998 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pintupadang Napa,

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Yusuf Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan maharnya Berupa Uang Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. Kakyar butar-butar dan 2. Amiruddin Harahap;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut di atas dan telah dikaruniai anak 4(empat) orang masing-masing bernama:
 - Nursawiyah, Perempuan, lahir 26 Agustus 1999;
 - Dama Yanti, Perempuan, lahir 08 Juni 2001;
 - Arni, Perempuan, lahir 02 April 2004;
 - Mukmin Efendi, Laki-laki, lahir 14 Februari 2008;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1998, di Kelurahan Pintupadang

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mohon agar diperintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Tigor Harahap bin Pangutangan Harahap) dengan Pemohon II (Parida Siregar Binti Zainuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998, di Kelurahan Pintupadang Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai *re/laas* panggilan nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Pspk ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Maratahi Pulungan bin Paukal Pulungan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di jalan Simatorkis Pondala, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota



Padangsidimpuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah famili Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1998, di Kelurahan Pintu Padang Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama: Yusuf Siregar, karena pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu Rupiah), tunai, serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1. Kakyar butar-butar 2. Amiruddin Harahap, sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara Jejaka dengan Perawan (masing-masing untuk pernikahan yang pertama), dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nursawiyah, Perempuan, lahir 26 Agustus 1999;
 2. Dama Yanti, Perempuan, lahir 08 Juni 2001;
 3. Arni, Perempuan, lahir 02 April 2004;
 4. Mukmin Efendi, Laki-laki, lahir 14 Februari 2008;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus untuk mendapatkan Buku nikah dan akte kelahiran para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. Yusuf Siregar bin Zainuddin Siregar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai wali nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1998, di Kelurahan Pintu Padang Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama: Yusuf Siregar (saksi sendiri), karena pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu Rupiah), tunai, serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1. Kakyar butar-butar 2. Amiruddin Harahap, sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara Jejaka dengan Perawan (masing-masing untuk pernikahan yang pertama), dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nursawiyah, Perempuan, lahir 26 Agustus 1999;
 2. Dama Yanti, Perempuan, lahir 08 Juni 2001;
 3. Arni, Perempuan, lahir 02 April 2004;
 4. Mukmin Efendi, Laki-laki, lahir 14 Februari 2008;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk



- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus untuk mendapatkan Buku nikah dan akte kelahiran para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor: 0427/Pdt.P/2016/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Maratahi Pulungan bin Paukal Pulungan (famili Pemohon.I) dan Yusuf Siregar bin Zainuddin Siregar (saudara kandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Kelurahan Pintu Padang Napa, kecamatan

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 20 Agustus 1998;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama: Yusuf Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa sebagai mahar Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yaitu: Kakyar Butar-butar dan Amiruddin Harahap;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara Jejaka dengan Gadis (masing-masing untuk pernikahan yang pertama);
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan para Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
 1. Nursawiyah, Perempuan, lahir 26 Agustus 1999;
 2. Dama Yanti, Perempuan, lahir 08 Juni 2001;
 3. Arni, Perempuan, lahir 02 April 2004;
 4. Mukmin Efendi, Laki-laki, lahir 14 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk



sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama: Yusuf Siregar disebabkan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama: Yusuf Siregar, maka menurut

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Majelis kedudukan saudara kandung sebagai wali nikah Pemohon II, sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing: Kakyar Butar-butar dan Amiruddin Harahap, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Kelurahan Pinta Padang Napa, kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk



pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Tigor Harahap bin Pangutangan Harahap) dengan Pemohon II (Parida Siregar binti Zainuddin Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Kelurahan Pintu Padang Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sebagai wilayah hukum tempat domisili saat ini dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon diperhitungkan sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1437



Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Sahril, SHI.,MH dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Sahril, SH.I.,MH

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000.-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No. 427/Pdt.P/2016/PA.Pspk